



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. 7406040105890001, tempat dan tanggal lahir Lameroro, 01 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. TMS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 7406186405000001, tempat dan tanggal lahir Bau-Bau, 20 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Salamon yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Karsiman;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Jupri Salika dan Bapak Eka Ikhsdayanu, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 7.1. ANAK I PARA PEMOHON lahir di Bombana, 16 September 2015 (usia 9 tahun), sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - 7.2. ANAK II PARA PEMOHON lahir di Bombana, 20 November 2017 (usia 7 tahun) sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - 7.3. ANAK III PARA PEMOHON lahir di Bombana, 13 Mei 2021 (usia 3 tahun) sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2015 di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana ;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 05 Juli 2015 di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia mulai tanggal 08 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, NIK. 7406182708830002, tempat dan tanggal lahir Cendana, 27 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kelurahan poea Kecamatan rumbia tengah, kabupaten Bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2015 menurut Agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salamon;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Jupri Salika dan Eka Ikhsdayanu, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan samapai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, NIK. 7406182709960001, tempat dan tanggal lahir Lamangga, 27 September 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Harian Tidak Tetap, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Keca,matan Rumbia tengah, Kabupaten bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2015 menurut Agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Kandung Pemohon II bernama Salamon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Jupri Salika dan Eka Ikhsdayanu, dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan samapai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 08 Oktober 2024 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salamon dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Jupri Salika dan Eka Ikhsdayanu, dan terjadi ijab Kabul, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan hal tersebut para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2015 di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salamon dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Jupri Salika dan Eka Ikhsdayanu, serta terjadi ijab kabul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, dan keduanya hingga saat ini beragama Islam;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan keduanya beragama Islam;
6. Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2015 menurut Agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2015, menurut agama Islam di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2024/PA.Rmb